



Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur Tahun 2023

Fitriana Selvia¹⁾, Katriani Puspita Ayu²⁾, Edward Melio Bertho³⁾, Rio Pratama⁴⁾

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Palangka Raya, Indonesia

[selviaf@fisip.upr.ac.id^{1\)}](mailto:selviaf@fisip.upr.ac.id)
[katriani.lamey@fisip.upr.ac.id^{2\)}](mailto:katriani.lamey@fisip.upr.ac.id)
[edward.mb@fisip.upr.ac.id^{3\)}](mailto:edward.mb@fisip.upr.ac.id)
[rio.pratama@fisip.upr.ac.id^{4\)}](mailto:rio.pratama@fisip.upr.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dengan 25 informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan masih tergolong rendah dengan tingkat kehadiran hanya 50-60% dari total undangan dan didominasi oleh elite desa. Partisipasi masyarakat berada pada level "tokenisme" menurut tangga partisipasi Arnstein, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan (70% berpendidikan SD-SMP), pekerjaan sebagai petani (85%), dan kesadaran masyarakat yang rendah, serta faktor eksternal seperti kepemimpinan top-down, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya transparansi pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi pendekatan Musrenbang dari formal-administratif menjadi partisipatif-dialogis, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa, serta penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Pembangunan Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Lokal.

Abstract

This study aims to analyze community participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Kuala Kuayan Village, Mentaya Hulu District, East Kotawaringin Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach through observation, in-depth interviews with 25 informants, and documentation. The results of the study indicate that the level of community participation in Musrenbang in Kuala Kuayan Village is still relatively low with an attendance rate of only 50-60% of the total invitations and dominated by village elites. Community participation is at the "tokenism" level according to Arnstein's participation ladder, which is influenced by internal factors such as education level (70% have elementary-junior high school education), work as farmers (85%), and low community awareness, as well as external factors such as top-down leadership, ineffective communication, and lack of transparency of the village government. This study recommends the need for a transformation of the Musrenbang approach from formal-administrative to participatory-dialogical, increasing the capacity of the community and village apparatus, and strengthening transparency and accountability mechanisms.

Key words: Community Participation, Musrenbang, Village Development, Governance, Local Democracy

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang partisipatif merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian target fisik, tetapi juga pada kualitas proses yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Paradigma pembangunan partisipatif telah diakui secara internasional sebagai prinsip fundamental dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai (United Nations, 2015). Studi yang dilakukan oleh Cornwall dan Coelho (2007) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan hingga 60% dan sustainability hingga 75% dibandingkan dengan pendekatan top-down.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara formal dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi deliberatif, Musrenbang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan grass-root dengan kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah (Sutiyo & Maharjan, 2017). Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta sinergi antara bottom-up planning dan top-down planning yang menghasilkan program pembangunan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Landasan regulasi yang mengatur pelaksanaan Musrenbang secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus perencanaan pembangunan. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan landasan yang kuat bagi implementasi Musrenbang desa sebagai forum demokratis perencanaan pembangunan.

Meskipun memiliki landasan regulasi yang kuat, banyak studi dan laporan menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang seringkali hanya bersifat formalitas, dihadiri oleh elit desa, dan tidak mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Studi nasional yang dilakukan oleh World Bank (2018) terhadap implementasi Musrenbang di Indonesia mengungkapkan bahwa 68% pelaksanaan Musrenbang masih bersifat ritual administratif dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat yang rendah.

Fenomena "*elite capture*" dalam Musrenbang menjadi permasalahan sistemik di berbagai daerah. Penelitian Antlöv et al. (2016) menunjukkan bahwa 70% keputusan dalam Musrenbang didominasi oleh elit desa yang terdiri dari aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat, sementara suara masyarakat akar rumput, khususnya perempuan, pemuda, dan kelompok marginal, memiliki pengaruh yang minim dalam pengambilan keputusan. Temuan serupa dikemukakan oleh Pratikno et al. (2018) yang mengidentifikasi bahwa dominasi elite tidak hanya terjadi dalam aspek kuantitas kehadiran, tetapi juga dalam kualitas pengaruh terhadap penetapan prioritas pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek kehadiran fisik, tetapi lebih fundamental menyangkut keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Studi komparatif oleh Ahmad dan Brooker (2020) di berbagai desa menunjukkan bahwa meskipun 80% desa mencapai target kehadiran minimal dalam Musrenbang, hanya 25% yang berhasil menciptakan ruang dialog substantif yang memungkinkan masyarakat mempengaruhi agenda dan prioritas pembangunan. Hal ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara partisipasi kuantitatif dan kualitatif dalam Musrenbang.

Desa Kuala Kuayan terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai ibu kota kecamatan, desa ini memiliki posisi strategis dengan luas wilayah 5.000 hektar dan jumlah penduduk 5.547 jiwa yang tersebar dalam 1.486 kepala keluarga. Struktur sosial masyarakat didominasi oleh etnis Dayak (60%) dan Melayu (35%) dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi dan pekebun karet serta

kelapa sawit. Tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah dengan 70% berpendidikan SD ke bawah dan tingkat kemiskinan mencapai 18%.

Berdasarkan observasi awal dan data desa, fenomena partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan menunjukkan pola yang memprihatinkan. Data kehadiran Musrenbang 2020-2022 menunjukkan tingkat kehadiran yang relatif rendah (48-55% dari total undangan) dengan komposisi peserta yang tidak proporsional. Analisis demografis peserta menunjukkan dominasi laki-laki (71%), kelompok usia 31-60 tahun (70%), dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan struktur kekuasaan desa (65%).

Terdapat ketimpangan partisipasi yang signifikan dalam Musrenbang desa ini. Kelompok perempuan hanya merepresentasikan 29% dari total peserta, sementara partisipasi pemuda di bawah 30 tahun hanya 15%. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam aspek kehadiran, tetapi juga dalam kualitas keterlibatan. Observasi menunjukkan bahwa 70% peserta berperan sebagai pendengar pasif, sementara diskusi dan pengambilan keputusan didominasi oleh aparat desa dan tokoh masyarakat tertentu.

Masyarakat Desa Kuala Kuayan menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi aktif dalam Musrenbang. Wawancara pendahuluan dengan beberapa warga mengungkapkan bahwa banyak yang merasa suara mereka tidak didengar atau dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dari 18 usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang 2022, hanya 8 yang direalisasikan, menciptakan skeptisisme terhadap efektivitas forum ini. Tantangan lain meliputi keterbatasan akses informasi, kurangnya kapasitas aparat desa dalam memfasilitasi diskusi partisipatif, dan adanya ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat terhadap elite lokal.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting untuk memahami sejauh mana masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam Musrenbang, baik secara kuantitatif (jumlah kehadiran, frekuensi berbicara) maupun kualitatif (mutu partisipasi, pengaruh dalam pengambilan keputusan). Pemahaman yang mendalam tentang pola partisipasi ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas instrumen demokrasi lokal yang telah diinvestasikan secara masif oleh pemerintah Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas Musrenbang agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga relevan dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan dan dana yang lebih besar kepada desa, sehingga penting untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan model Musrenbang yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, khususnya untuk daerah-daerah dengan karakteristik serupa dengan Kuala Kuayan. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan konteks dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan, Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang serta merumuskan strategi optimalisasi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif untuk memahami fenomena partisipasi masyarakat yang kompleks dan multidimensional dalam proses Musrenbang. Pemilihan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif informan dan memahami dinamika sosial yang terjadi dengan mendalam. Penelitian dilaksanakan di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada periode Maret-Juli 2023. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik unik desa tersebut sebagai ibu kota

kecamatan dengan tingkat kompleksitas sosial yang tinggi namun menghadapi tantangan dalam optimalisasi partisipasi masyarakat. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait Musrenbang, berdomisili minimal 3 tahun, dan bersedia memberikan informasi. Total 25 informan terdiri dari aparatur desa (5 orang), anggota BPD (3 orang), tokoh masyarakat (4 orang), ketua RT/RW (5 orang), dan masyarakat umum (8 orang) yang mencakup petani, pedagang, ibu rumah tangga, dan pemuda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan selama proses Musrenbang 2023 untuk mengamati dinamika interaksi, pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif masyarakat. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan setiap informan selama 45-90 menit menggunakan pedoman wawancara yang mencakup pengalaman partisipasi, persepsi terhadap proses Musrenbang, faktor pendukung dan penghambat, serta saran perbaikan. Dokumentasi dikumpulkan berupa daftar hadir Musrenbang 2020-2023, berita acara, RPJMDes, RKPDes, profil desa, dan foto kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari kondensasi data melalui pemilihan dan kategorisasi berdasarkan tema utama, penyajian data dalam bentuk teks naratif, matriks, dan diagram, serta penarikan kesimpulan dengan verifikasi melalui member checking. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai kelompok informan, triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi, serta member checking dengan informan kunci untuk mengkonfirmasi akurasi interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kuala Kuayan terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada koordinat 1°15'30" Lintang Selatan dan 112°45'15" Bujur Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 5.000 hektar yang terdiri dari 60% lahan pertanian, 25% lahan perkebunan, 10% pemukiman, dan 5% fasilitas umum. Secara administratif, Desa Kuala Kuayan terbagi menjadi 8 RT dan 3 RW dengan jumlah penduduk 5.547 jiwa (2.789 laki-laki dan 2.758 perempuan) yang tersebar dalam 1.486 kepala keluarga. Kepadatan penduduk mencapai 1,1 jiwa per hektar yang tergolong rendah untuk standar desa di Kalimantan Tengah.

1. Kondisi Sosial-Ekonomi

Data Demografis Desa Kuala Kuayan

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Desa Kuala Kuayan merupakan desa agraris dengan dominasi sektor primer yang sangat kuat. Sebanyak 85% atau 4.715 jiwa penduduk bekerja sebagai petani, yang mengindikasikan ketergantungan ekonomi desa terhadap sektor pertanian. Sisanya tersebar pada sektor perdagangan (8%), PNS/pegawai (4%), dan pekerjaan lainnya (3%). Komposisi ini mencerminkan karakteristik desa rural dengan diversifikasi ekonomi yang masih terbatas.

Tabel 1.1 Struktur Mata Pencaharian Masyarakat

Jenis Pekerjaan	Persentase	Jumlah Jiwa
Petani	85%	4.715
Pedagang	8%	444
PNS/Pegawai	4%	222
Lainnya	3%	166
Total	100%	5.547

Sumber: Data Sekunder Desa (2023)

Tabel di bawah ini mengungkap kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah dan menjadi tantangan pembangunan desa. Mayoritas penduduk (60%) hanya mengenyam pendidikan dasar atau tidak bersekolah, dengan 45% lulusan SD dan 15% tidak bersekolah. Pendidikan menengah (SMP dan SMA) mencakup 37% penduduk, sementara yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 3% atau 167 jiwa. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di desa.

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Persentase	Jumlah Jiwa
Tidak Sekolah	15%	832
SD	45%	2.496
SMP	25%	1.387
SMA	12%	665
Perguruan Tinggi	3%	167
Total	100%	5.547

Selain itu Pendapatan rata-rata per kapita sebesar Rp 2.8 juta per bulan, masih di bawah rata-rata kabupaten yang mencapai Rp 3.2 juta per bulan. Tingkat kemiskinan mencapai 18% atau sekitar 267 kepala keluarga.

2. Kondisi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur jalan di Desa Kuala Kuayan masih menjadi masalah utama dengan 65% jalan desa dalam kondisi rusak berat. Akses ke desa-desa sekitar sangat sulit, terutama pada musim hujan. Fasilitas pendidikan tersedia cukup memadai dengan 3 SD, 1 SMP, dan 1 SMA, namun kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan.

Fasilitas kesehatan meliputi 1 Puskesmas Pembantu dan 2 Posyandu yang melayani seluruh wilayah desa. Akses air bersih masih terbatas dengan hanya 60% rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak. Listrik sudah menjangkau 95% rumah tangga melalui program PLN dan pembangkit listrik tenaga diesel.

3. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Kuala Kuayan

3.1 Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan

Musrenbang di Desa Kuala Kuayan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari dengan mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020. Proses dimulai dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa No. 12/2023 tanggal 5 Januari 2023.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dimulai dengan tahap persiapan yang dilakukan 1-2 minggu sebelum pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) yang terdiri dari 5 orang, yaitu Kepala Desa sebagai ketua, Sekretaris Desa sebagai sekretaris, dan 3 orang kepala urusan sebagai anggota. TPM kemudian menyusun agenda dan jadwal kegiatan serta menyiapkan berbagai data dan informasi pendukung, seperti evaluasi tahun sebelumnya, data pembangunan, dan profil desa. Selain itu, TPM juga bertanggung jawab menyebarkan undangan kepada 100 peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan perwakilan kelompok masyarakat, serta menyiapkan tempat dan fasilitas pendukung di Balai Desa.

Tahap pelaksanaan Musrenbang dilakukan dalam satu hari penuh selama 6 jam, dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Kepala Desa selama 30 menit, dilanjutkan dengan laporan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Sekretaris Desa selama 45 menit. Setelah itu, dilakukan pemaparan rancangan kegiatan tahun mendatang yang berlangsung selama 60 menit. Agenda inti adalah diskusi kelompok berdasarkan sektor yang dilaksanakan selama 90 menit, diikuti dengan sesi pleno dan perumusan prioritas yang memakan waktu 120 menit. Musrenbang ditutup dengan penetapan kesepakatan dan penutupan yang berlangsung selama 15 menit.

Pasca pelaksanaan Musrenbang, TPM melakukan beberapa kegiatan tindak lanjut yang meliputi penyusunan berita acara dan dokumentasi kegiatan. Hasil Musrenbang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui pengumuman di masjid dan papan pengumuman desa agar seluruh warga dapat mengetahui kesepakatan yang telah dihasilkan. Sebagai tahap akhir, hasil Musrenbang desa disampaikan ke tingkat kecamatan dalam rangka Musrenbang Kecamatan untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas.

3.2 Peserta dan Kehadiran

Analisis data kehadiran Musrenbang 2020-2023 menunjukkan pola yang konsisten:

Tahun	Undangan	Hadir	Persentase	Komposisi Peserta
2020	100	52	52%	Aparatur: 45%, Tokoh: 35%, Masyarakat: 20%
2021	100	48	48%	Aparatur: 50%, Tokoh: 30%, Masyarakat: 20%
2022	100	55	55%	Aparatur: 45%, Tokoh: 35%, Masyarakat: 20%
2023	100	58	58%	Aparatur: 43%, Tokoh: 37%, Masyarakat: 20%

Sumber: Hasil Olahan Penelitian (2023)

Data menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kehadiran, komposisi peserta masih didominasi oleh aparatur desa dan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat umum stagnan di angka 20%, menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat pada level tapak.

3.3 Dinamika Proses Pengambilan Keputusan

Observasi terhadap proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 mengungkap beberapa pola menarik yang mencerminkan dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dari aspek pola komunikasi, terlihat bahwa proses interaksi masih didominasi oleh komunikasi satu arah dari aparatur kepada peserta yang menghabiskan sekitar 60% dari total waktu diskusi. Interaksi horizontal antar peserta hanya terbatas pada sesi diskusi kelompok yang berlangsung sekitar 25% dari waktu keseluruhan, sementara sesi tanya jawab dan klarifikasi yang seharusnya menjadi ruang untuk partisipasi aktif masyarakat hanya mendapat porsi 15% dari total waktu yang tersedia.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musrenbang 2023 menunjukkan karakteristik yang cenderung top-down, dimana prioritas program telah disiapkan sebelumnya oleh aparatur desa sebelum forum dimulai. Hal ini menyebabkan usulan dari masyarakat lebih bersifat reaktif terhadap proposal yang telah ada, daripada inisiatif murni dari kebutuhan grassroots. Meskipun penetapan prioritas menggunakan mekanisme voting yang terkesan demokratis, hasil akhirnya cenderung mengikuti preferensi aparatur dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh lebih besar dalam forum tersebut.

Dari segi substansi pembahasan, Musrenbang 2023 berhasil menetapkan lima prioritas program pembangunan dengan total anggaran mencapai Rp 1,3 miliar. Program utama yang mendapat alokasi terbesar adalah perbaikan jalan desa dengan anggaran Rp 800 juta, diikuti oleh renovasi Balai Desa senilai Rp 200 juta dan pembangunan MCK umum dengan anggaran Rp 150 juta. Sementara itu, program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat seperti bantuan benih padi dan pelatihan keterampilan pemuda mendapat alokasi yang relatif kecil, masing-masing Rp 100 juta dan Rp 50 juta. Komposisi prioritas ini mencerminkan kecenderungan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka panjang.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

4.1 Analisis Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tangga Arnstein

Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan dapat dianalisis menggunakan kerangka tangga partisipasi Arnstein dan berada pada level 3-4, yaitu antara "informing" dan "consultation" yang dikategorikan sebagai tokenisme. Pada level ini, masyarakat mendapat informasi tentang rencana pembangunan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, namun tidak memiliki jaminan bahwa input mereka akan mempengaruhi keputusan final. Indikator yang mendukung temuan ini menunjukkan bahwa 70% peserta berperan sebagai penerima informasi pasif, ruang untuk menyampaikan pendapat tersedia namun terbatas hanya pada 25% waktu diskusi, keputusan final didominasi oleh aparatur dan elite desa, serta tidak adanya mekanisme formal untuk memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi.

Hambatan untuk mencapai level partnership yang lebih tinggi dalam tangga Arnstein

disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan kultural. Ketimpangan pengetahuan dan keterampilan antara aparaturnya dengan masyarakat menjadi kendala utama, diperparah oleh struktur kekuasaan yang hierarkis dan budaya politik yang masih paternalistik. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk dialog substantif turut menghambat tercapainya partisipasi yang lebih bermakna, sehingga masyarakat belum dapat berperan sebagai mitra yang setara dalam proses perencanaan pembangunan desa.

4.2 Partisipasi Berdasarkan Dimensi Cohen-Uphoff

Analisis partisipasi dalam pengambilan keputusan menggunakan kerangka Cohen-Uphoff menunjukkan tingkat keterlibatan yang bervariasi pada setiap tahap. Dalam identifikasi masalah, 30% masyarakat terlibat aktif, namun angka ini menurun drastis menjadi 15% dalam perumusan alternatif solusi, dan hanya 20% yang memiliki pengaruh dalam penetapan prioritas. Kondisi ini tercermin dalam testimoni Ibu Siti, seorang petani berusia 45 tahun, yang menyatakan "Kami sebagai masyarakat biasa hanya bisa dengar dan setuju saja dengan apa yang diputuskan bapak-bapak perangkat desa. Kadang usulan kami ada yang didengar, tapi lebih sering tidak." Ketimpangan partisipasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk keterlibatan masyarakat, kekuatan pengambilan keputusan masih terkonsentrasi pada elite desa.

Partisipasi dalam implementasi, manfaat, dan evaluasi menunjukkan pola yang berbeda dengan tahap pengambilan keputusan. Dalam implementasi, 60% masyarakat terlibat dalam program fisik dan 25% berkontribusi dana, namun hanya 10% yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan. Partisipasi dalam manfaat relatif tinggi, dengan 80% masyarakat merasakan manfaat program infrastruktur dan 65% menilai distribusi manfaat cukup adil, meskipun hanya 40% program yang berkelanjutan. Sementara itu, partisipasi dalam evaluasi sangat rendah, dengan hanya 20% masyarakat terlibat dalam monitoring rutin, 10% berpartisipasi dalam evaluasi formal, dan belum ada mekanisme feedback formal yang memadai.

4.3 Analisis Partisipasi Berdasarkan Karakteristik Kelompok

Analisis partisipasi berdasarkan karakteristik demografis mengungkap kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat. Dari aspek gender, laki-laki mendominasi dengan 70% dari total peserta dan lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan hanya 30% dan lebih aktif dalam diskusi kelompok. Ketimpangan ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Ratna, Ketua PKK berusia 38 tahun, yang mengungkapkan "Perempuan di sini masih dianggap tidak pantas bicara masalah pembangunan. Kami lebih sering diminta bicara soal kesehatan dan pendidikan anak." Dari segi usia, kelompok dewasa (30-50 tahun) merupakan 60% peserta yang paling aktif dalam diskusi, kelompok tua (>50 tahun) meskipun hanya 25% peserta namun berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sedangkan kelompok muda (<30 tahun) hanya 15% peserta dengan partisipasi yang minim.

Karakteristik pendidikan dan pekerjaan juga mempengaruhi tingkat partisipasi secara signifikan. Masyarakat dengan pendidikan SD ke bawah yang mencakup 50% peserta cenderung berpartisipasi secara pasif, kelompok SMP-SMA (35% peserta) menunjukkan partisipasi moderat, sementara lulusan perguruan tinggi meskipun hanya 15% peserta namun berpartisipasi secara aktif. Dari aspek pekerjaan, petani yang merupakan 65% peserta memiliki partisipasi terbatas karena keterbatasan waktu, pedagang (20% peserta) menunjukkan partisipasi moderat, sedangkan PNS/pegawai (15% peserta) berpartisipasi paling aktif. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan status pekerjaan berkorelasi positif dengan kualitas partisipasi dalam proses Musrenbang.

5. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dan Dampaknya

5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

a. Faktor Internal

Karakteristik demografis masyarakat Desa Kuala Kuayan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi dalam Musrenbang. Analisis menunjukkan korelasi positif antara

tingkat pendidikan dengan partisipasi aktif, dimana masyarakat berpendidikan SD ke bawah yang mencakup 70% populasi cenderung berpartisipasi secara pasif, sementara yang berpendidikan SMA ke atas meskipun hanya 15% populasi namun lebih aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam pernyataan Pak Darmin, seorang petani berusia 52 tahun, yang mengungkapkan "Saya malu kalau harus ngomong di depan bapak-bapak yang sekolahnya tinggi. Takut salah dan dihina." Jenis pekerjaan juga mempengaruhi partisipasi, dimana petani yang mencakup 85% populasi menghadapi kendala waktu karena harus bekerja dari pagi hingga sore, sehingga kehadiran dalam Musrenbang sering terganggu, sementara pedagang dan PNS memiliki fleksibilitas waktu yang lebih baik. Dari aspek usia, kelompok 30-50 tahun menunjukkan partisipasi tertinggi sebesar 60%, sedangkan pemuda di bawah 30 tahun hanya 15% dari total peserta, yang mengindikasikan kurangnya regenerasi kepemimpinan dan partisipasi politik di tingkat desa.

Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk pola partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang mencakup 18% populasi cenderung memprioritaskan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi dalam forum yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Lebih lanjut, ketergantungan ekonomi menjadi faktor penghambat yang signifikan, dimana 65% masyarakat memiliki ketergantungan ekonomi terhadap elite lokal seperti pemilik lahan dan pengepul hasil tani, yang mempengaruhi kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat yang berbeda. Kondisi ini diperparah oleh faktor psikologi dan budaya yang tidak mendukung partisipasi aktif, dimana hanya 25% masyarakat percaya bahwa partisipasi mereka dalam Musrenbang dapat mempengaruhi kebijakan desa, sementara mayoritas 75% menganggap Musrenbang sebagai formalitas yang hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Budaya politik paternalistik yang masih mengakar menyebabkan masyarakat cenderung menunggu arahan dari pemimpin formal, sebagaimana diungkapkan Pak Sutrisno, buruh tani berusia 41 tahun, "Kami ini rakyat kecil, yang penting sudah ada yang memimpin dan mengatur. Kalau ada masalah tinggal lapor ke pak lurah."

b. Faktor Eksternal

Faktor kepemimpinan memainkan peran determinan dalam membentuk pola partisipasi masyarakat. Kepala Desa Kuala Kuayan menerapkan gaya kepemimpinan yang cenderung top-down dan direktif, dimana meskipun berpengalaman dan memiliki visi yang jelas, pendekatan yang kurang partisipatif membatasi ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara substantif. Hal ini diperparah oleh kapasitas aparatur desa yang masih terbatas, dimana hasil assessment menunjukkan bahwa hanya 40% aparatur yang memahami teknik fasilitasi partisipatif, sementara 60% masih menggunakan pendekatan konvensional. Faktor komunikasi dan informasi juga menjadi kendala sistemik, dimana sosialisasi tentang Musrenbang hanya dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan melalui pengumuman di masjid dan papan pengumuman, tanpa ada upaya edukatif tentang pentingnya partisipasi dan hak-hak masyarakat dalam pembangunan. Akses masyarakat terhadap informasi pembangunan desa masih terbatas, dengan hanya 30% masyarakat yang memahami anggaran desa, program-program yang sedang berjalan, dan mekanisme pengambilan keputusan, sementara saluran komunikasi masih konvensional dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Aspek struktural dan kelembagaan menunjukkan kelemahan sistemik yang mempengaruhi kualitas partisipasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan lebih berfungsi sebagai "perpanjangan tangan" pemerintah desa daripada penyalur aspirasi masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program masih terbatas, dimana laporan keuangan desa tidak dipublikasikan secara rutin dan dalam format yang mudah dipahami masyarakat. Sistem akuntabilitas juga belum memadai, dimana belum ada mekanisme formal untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap realisasi program yang telah disepakati dalam Musrenbang, dan masyarakat tidak memiliki saluran formal untuk mengajukan keluhan atau saran. Faktor historis dan kontekstual turut memperburuk situasi, dimana pengalaman negatif

dari Musrenbang sebelumnya menciptakan skeptisisme dan menurunkan motivasi untuk berpartisipasi aktif. Pak Rahman, petani berusia 48 tahun, mengungkapkan "Sudah tiga tahun kami usulkan perbaikan jalan ke kebun, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Makanya sekarang kami malas datang ke musrenbang." Konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, terutama terkait alokasi dana untuk program infrastruktur, juga menyebabkan polarisasi dan menurunkan semangat partisipasi kolektif.

4.5 Dampak Rendahnya Partisipasi Masyarakat

4.5.1 Dampak terhadap Kualitas Perencanaan Pembangunan

Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak signifikan pada kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Program pembangunan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dimana analisis menunjukkan bahwa 40% program prioritas tidak sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Hal ini menyebabkan program-program tersebut kurang berkelanjutan, dengan data menunjukkan bahwa 60% program infrastruktur mengalami kerusakan dalam waktu 2 tahun karena kurangnya rasa kepemilikan (ownership) dari masyarakat. Kurangnya input dari masyarakat juga menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya, dimana beberapa program mendapat alokasi berlebihan sementara kebutuhan mendesak lainnya terabaikan.

4.5.2 Dampak terhadap Implementasi Program dan Demokrasi Lokal

Dampak rendahnya partisipasi juga terasa pada tahap implementasi program, dimana dukungan masyarakat menjadi rendah karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya. Data menunjukkan bahwa hanya 50% masyarakat yang mendukung penuh implementasi program hasil Musrenbang. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, monitoring pelaksanaan program menjadi lemah dan rawan penyimpangan karena tidak ada kontrol sosial yang efektif terhadap jalannya program pembangunan. Pada tataran yang lebih luas, rendahnya partisipasi berdampak pada demokrasi lokal, dimana kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menurunkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Proses Musrenbang yang tidak partisipatif juga gagal membangun modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma kerjasama dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya namun juga menunjukkan keunikan kontekstual yang spesifik. Persamaan dengan studi lain meliputi dominasi elite dalam Musrenbang sebagaimana ditemukan oleh Ramdani (2019) dan Kurniawan (2020), pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi yang konsisten dengan temuan Suroso et al. (2014), serta fenomena tokenisme dalam partisipasi yang sejalan dengan konsep Blair (2000). Namun demikian, penelitian ini mengungkap keunikan temuan yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya, yaitu peran faktor geografis berupa akses transportasi yang signifikan di daerah terpencil, pengaruh ketergantungan ekonomi terhadap elite lokal yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, dan budaya politik paternalistik yang masih mengakar kuat di masyarakat Dayak-Melayu yang memiliki karakteristik sosial budaya yang spesifik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan berada pada level "tokenisme" dalam tangga partisipasi Arnstein. Kondisi ini tercermin dari tingkat kehadiran yang stagnan di angka 50-60% dengan dominasi aparatur desa dan elite lokal, keterbatasan keterlibatan substantif dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang hanya mendapat porsi 25% waktu diskusi, kurangnya representasi kelompok marginal seperti perempuan (30%), pemuda (15%), dan masyarakat berpendidikan rendah (70%), serta partisipasi yang lebih bersifat reaktif daripada proaktif dalam mengidentifikasi

masalah dan merumuskan solusi. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima informasi pasif daripada sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dipengaruhi oleh kompleksitas faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dan menghambat terciptanya partisipasi yang bermakna. Faktor internal penghambat meliputi tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dengan 70% berpendidikan SD ke bawah, dominasi mata pencaharian sebagai petani (85%) yang memiliki keterbatasan waktu dan fleksibilitas, rendahnya efikasi politik dimana hanya 25% masyarakat percaya partisipasi mereka berpengaruh, serta budaya politik paternalistik yang masih mengakar kuat. Sementara itu, faktor eksternal penghambat mencakup gaya kepemimpinan yang cenderung top-down dan direktif, kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi dan anggaran desa, kapasitas aparatur desa yang terbatas dalam memfasilitasi partisipasi dengan hanya 40% memiliki keterampilan fasilitasi, serta pengalaman negatif masa lalu yang menciptakan skeptisisme masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa adanya harapan dan keinginan masyarakat untuk perbaikan kondisi desa, kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, dan dukungan struktural dari pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi forum.

Rendahnya partisipasi masyarakat telah berdampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek pembangunan desa dan demokrasi lokal. Dampak tersebut terlihat pada kualitas perencanaan pembangunan yang kurang representatif dimana 40% program tidak sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat, sustainability program pembangunan yang rendah dengan 60% program infrastruktur mengalami kerusakan dalam waktu 2 tahun karena kurangnya rasa kepemilikan masyarakat, lemahnya legitimasi dan akuntabilitas pemerintah desa karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta terhambatnya pembangunan modal sosial dan demokrasi lokal yang seharusnya menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam pendekatan Musrenbang untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan efektivitas perencanaan pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan memerlukan reformasi mendasar dari pemerintah desa dan peningkatan kesadaran dari masyarakat. Pemerintah desa perlu mereformasi format Musrenbang dengan menerapkan metode diskusi kelompok kecil, mengalokasikan waktu yang memadai minimal 2 hari, dan melakukan sosialisasi intensif minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan melalui berbagai saluran komunikasi. Transparansi harus ditingkatkan melalui publikasi rutin laporan keuangan dan progress program dalam format yang mudah dipahami, serta membentuk Tim Fasilitator Desa yang telah dilatih teknik fasilitasi partisipatif. Dalam jangka panjang, pemerintah desa perlu menyelenggarakan forum-forum pra-Musrenbang di tingkat RT/RW, mengimplementasikan sistem kuota representasi untuk memastikan keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok marginal minimal 40%, serta mengembangkan website desa dan sistem informasi yang menyediakan akses terbuka terhadap informasi pembangunan. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga desa, secara aktif mengikuti forum-forum yang disediakan, membentuk kelompok diskusi informal, dan melakukan kontrol sosial terhadap implementasi program hasil Musrenbang.

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diperlukan melalui penyelenggaraan program pelatihan fasilitasi partisipatif untuk aparatur desa secara berkelanjutan, penyediaan bantuan teknis untuk pengembangan sistem informasi desa, dan monitoring evaluasi berkala terhadap kualitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa. Pemerintah kabupaten juga perlu mengalokasikan dana khusus untuk program capacity building partisipasi masyarakat, menyusun regulasi yang mewajibkan standar minimum partisipasi dalam Musrenbang desa, dan memberikan insentif bagi desa-desa yang menunjukkan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan pola partisipasi masyarakat dalam jangka panjang,

mengembangkan instrumen pengukuran partisipasi yang lebih komprehensif dan kontekstual, melakukan studi komparatif implementasi Musrenbang antara desa dengan karakteristik yang berbeda, serta mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah terpencil.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan temuan dan hasil yang diperoleh. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu desa yaitu Desa Kuala Kuayan sehingga generalisasi temuan terhadap desa-desa lain dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, periode penelitian yang terbatas selama 1,5 bulan belum dapat menangkap dinamika perubahan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang, sehingga pola-pola yang diamati mungkin hanya merepresentasikan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Ketiga, terdapat keterbatasan akses pada beberapa dokumen internal pemerintah desa yang bersifat sensitif, yang berpotensi mempengaruhi kelengkapan analisis terhadap aspek-aspek tertentu dari proses Musrenbang. Keempat, potensi bias dalam wawancara tidak dapat sepenuhnya dihindari mengingat sensitivitas topik politik lokal, dimana beberapa informan mungkin tidak sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi atau cenderung memberikan jawaban yang dianggap secara sosial dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Brooker, L. (2020). Elite dominance in village development planning: Evidence from Central Java. *Journal of Rural Studies*, 78, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.03.001>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1), 83-102. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2022). *Kotawaringin Timur dalam Angka 2022*. Sampit: BPS Kotawaringin Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries. *World Development*, 28(1), 21-39. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00109-6](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00109-6)
- Cameron, J. (2018). Participatory development and its discontents: A review of community participation in rural development projects. *Development Policy Review*, 36(2), 187-203. <https://doi.org/10.1111/dpr.12241>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Hamijoyo, S. S. (2007). *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Isbandi, A. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kurniawan, B. (2020). Ritual partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.14710/jsp.15.2.123-145>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to participation in rural development*. Geneva: International Labour Office.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Prasetyo, A., & Irawan, B. (2021). Studi komparatif implementasi Musrenbang desa: Analisis terhadap variasi konteks lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45-62. <https://doi.org/10.31506/jap.v18i1.8234>
- Pratikno, P., Lay, C., & Malik, I. (2018). Democracy and governance in Indonesia: The challenge of Elite Pluralism. In *Democracy and governance in Southeast Asia* (pp. 267-285). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6811-0_15
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada. (2019). *Evaluasi implementasi Musrenbang di Indonesia: Studi terhadap 350 desa*. Yogyakarta: PKKOD UGM.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Ramdani, F. (2019). Elite capture dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Governance*, 12(3), 234-251. <https://doi.org/10.30996/governance.v12i3.2845>
- Rohman, A., & Suwandi, T. (2021). Participatory development planning in Indonesian villages: A comparative study across three provinces. *Asian Journal of Political Science*, 29(2), 156-178. <https://doi.org/10.1080/02185377.2021.1912456>
- Setiawan, I., & Purnomo, E. P. (2020). From aspiration to realization: A longitudinal study of community participation in village development planning in Central Kalimantan. *Journal of Asian and African Studies*, 55(4), 567-583. <https://doi.org/10.1177/0021909619893318>
- Slamet, M. (2003). *Membentuk pola perilaku manusia pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17(1), 7-15. <https://doi.org/10.20961/wacana.v17i1.13428>
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Singapore: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN General Assembly.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- World Bank. (2018). *Indonesia: Improving community participation in village development*. Washington DC: World Bank Group.
- Yoni, M. A. (2012). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cihideung Ilir*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.